



LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2021

KECAMATAN BINUANG

KABUPATEN TAPIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2021. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2021. LKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2021 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*). Kami menyadari bahwa LKIP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua anggota tim dalam penyusunan LKIP pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKIP ini.

Binuang, Februari 2022

Camat Binuang ,



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi	2
C. Isu Strategis.....	7
D. Landasan Hukum.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	12
1. Visi dan Misi	12
2. Tujuan dan Sasaran Strategik.....	14
2.1 Tujuan.....	15
2.2 Sasaran Strategis	15
B. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
C. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	22
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	24
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.....	25
4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi	

yang dilakukan	34
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya.....	36
6. Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	42
B. Realisasi Anggaran.....	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2021
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Berjenjang Tahun 2021
3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
4. Indikator Kinerja Individu Tahun 2021
5. SK SAKIP Tahun 2021
6. SK IKU Tahun 2021
7. SK IKU Perubahan Tahun 2021
8. SOP Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Eselon III dan IV 2021
9. SOP Monitoring Renstra Secara Periodik Tahun 2021
10. SOP Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2021
11. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021
12. Monev Capaian Renstra Triwulan 1 s/d IV Tahun 2021
13. Monev Rencana Aksi Triwulan I,II,III dan IV serta Realisasi Capaiannya
Tahun 2021
14. Monev IKI Triwulan I,II,III dan IV serta Realisasi Capaiannya Tahun
2021
15. Pengukuran Kinerja Tahun 2021
16. Rencana Kinerja Tahunan 2021
17. LRA Per 31 Desember 2021
18. Laporan Pengawasan anggaran Definitif per kegiatan per 31 Desember
2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat yang termasuk perangkat daerah kabupaten. Untuk itu Kecamatan Binuang dalam melakukan evaluasi dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2021.

LKIP Tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Binuang adalah **100,08 %**.

Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Binuang ini dikemukakan aspek-aspek perencanaan strategik yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan sasaran dan indikatornya, kebijakan dan program. Dengan demikian laporan ini disamping bermanfaat sebagai pertanggungjawaban juga sebagai evaluasi Kecamatan Binuang dalam tahun 2021, dan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang dan sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Binuang melaksanakan rencana strategik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat Kecamatan Binuang.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Kecamatan Binuang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi *Aspirasi Masyarakat*.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Binuang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Aspek Strategik merupakan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya. Visi, Misi

dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

B. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Binuang adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Tapin maka dijelaskan :

1. Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi seluruh perangkat / aparatur kecamatan. Sekretariat terbagi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Tapin adalah :

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan *kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan*, dengan uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah

kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang perekonomian di kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang Pembangunan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum yang belum dapat dilaksanakan oleh desa atau kelurahan;
- i. mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.


2. Fungsi :

- a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
- f. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Binuang sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BINUANG



C. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju ***good governance and clean government*** sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
- c. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Binuang sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

D. Permasalahan

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan –kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan
2. Rendahnya pemahaman Standar Operating Prosuder oleh petugas pelayanan di Kecamatan
3. Kurangnya jumlah SDM Aparatur yang terampil dan disiplin waktu
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun perekonomian di Desa

E. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilatas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok,Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin

Tabel 1.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

No.	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Target Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan yang harus dicapai, Selaras dengan RPJMD/ Renstra, SMART, Sumber data yang yang memadai, perhitungan yang memadai dan logis.	Target Kinerja untuk tahun 2021 dan seterusnya telah kami revisi selaras dengan Renstra
2	Agar Rencana Kinerja Tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan Anggaran	Rencana Kinerja Tahunan memang telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran walaupun pada saat penyusunan RKA terdapat penyesuaian di beberapa kegiatan dan besaran anggaran.
3	Mengembangkan dan menggunakan Teknologi Informasi Untuk mengukur Kinerja	Teknologi Informasi memang belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur kinerja misalnya absen wajah dan inputan kinerja di aplikasi TPP dalam penghitungan besaran TPP belum bisa digunakan karena pandemi Covid-19
4	Laporan Kinerja agar memberikan informasi tentang efisiensi yang dikuantifikasikan	Laporan kinerja yang memberikan informasi tentang efisiensi yang dikuantifikasi akan kami perbaiki dan kami jalankan pada tahun berikutnya.
5	Agar Laporan realisasi kinerja dapat diandalkan yaitu valid, sumber data jelas dan kompeten, dapat diverifikasi serta konsisten	Laporan Realisasi Kinerja yang dapat diandalkan yaitu valid, sumber data jelas dan kompeten dan dapat diverifikasi serta

		konsisten dan akan diperbaiki dan kami jalankan pada tahun berikutnya
6	Informasi kinerja agar digunakan dalam : a. Perbaikan Perencanaan b. Perbaikan Pelaksanaan program dan kegiatan organisasi c. Peningkatan Kinerja d. Penilaian Kinerja	Informasi Kinerja agar digunakan dalam perbaikan Perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja akan kami laksanakan pada tahun berikutnya sedangkan penilaian kinerja sudah kami laksanakan secara menyeluruh.
7	Agar hasil Rekomendasi Evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	Rencana Aksi telah kami perbaiki dalam bentuk monitoring dan evaluasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategi

Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai suatu proses otonomi daerah, yang mana pada periode ini telah dilakukan Perubahan RENSTRA. Kecamatan Binuang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Visi dan misi RENSTRA Kecamatan Binuang sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Kemudian dalam merumuskan visi dan misi Kecamatan Binuang harus searah dan sinkron dengan visi dan misi Bupati Tapin sehingga dalam proses pelaksanaannya semua visi dan misi SKPD merupakan pendukung dan mengarah pada visi dan misi Bupati Tapin.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai ujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis
	Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang Diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	Sejahtera	Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut :

Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2018-2023

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

2. Tujuan dan Sasaran Strategi

Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, maka dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dengan narasumber Bapak Ananda dari Kemenpan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Binuang Tahun 2021.

2.1.1. Tujuan

Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.

2.1.2 Sasaran Strategi

Berdasarkan atas Tujuan, selanjutnya Kecamatan Binuang menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan Sasaran Strategis selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Binuang, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
2. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan
3. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
4. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

2.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja utama pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui ketidak berhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kecamatan Binuang juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kecamatan Binuang serta RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Binuang tahun 2018-2023 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (*peningkatan kapasitas internal organisasi*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Binuang yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2020-2021 sesuai Perubahan Renstra Kecamatan Binuang, sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kecamatan Binuang
Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
		PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL B
		PERSENTASE REKOMENDASI YANG DISELESAIKAN
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN
4.	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA YANG BAIK
		PERSENTASE DESA DENGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG BAIK

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA MENGHITUNG INDIKATOR)
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN	SURVEY TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN
		PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL B	$\frac{\text{JUMLAH LAYANAN DENGAN IKM MINIMAL B}}{\text{JUMLAH LAYANAN}} \times 100 \%$
		PERSENTASE REKOMENDASI YANG DISELESAIKAN	$\frac{\text{JUMLAH REKOMENDASI YANG DISELESAIKAN}}{\text{JUMLAH REKOMENDASI YANG MASUK}} \times 100 \%$
		PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN	$\frac{\text{JUMLAH PENGADUAN YANG TERSELESAIKAN}}{\text{JUMLAH PENGADUAN}} \times 100 \%$
3	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA YANG BAIK	$\frac{\text{JUMLAH DESA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA YANG BAIK}}{\text{JUMLAH DESA}} \times 100 \%$
		PERSENTASE DESA DENGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG BAIK	$\frac{\text{JUMLAH DESA DENGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG BAIK}}{\text{JUMLAH DESA}} \times 100 \%$

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Binuang telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Binuang dan RJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Binuang tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja tingkat Kecamatan Binuang Tahun 2021 sebagai berikut, dan yang berjenjang terlampir :

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Binuang
Tahun Anggaran : 2021

NO	Eselon	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Eselon III a	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87%
			Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100%
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %
2	Eselon III b	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87%
			Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100%
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %
3	Eselon IV a	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87%
			Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %

		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100%
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %
4	Eselon IV b	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87%
			Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100%
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %

Perjanjian Kinerja yang dilakukan Antara Bupati Tapin dan Camat Binuang dapat dilihat pada bagian Lampiran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Binuang.

Pada awal Tahun Anggaran 2021, tepatnya pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kecamatan Binuang telah menetapkan kelompok indikator kinerja. Walaupun untuk beberapa kegiatan, secara kuantitatif indikator kinerja hasil, manfaat dan dampak masih belum dapat diukur seluruhnya. Namun secara kualitatif dapat diukur.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat nilai capaian kinerja

Persentase	Predikat
< 100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai / sesuai target
> 100	Melebihi target

Hasil pengukuran dikategorisasikan pencapaian kinerja kedalam 4 kategori, yaitu :

Tabel 3.2
Kategori capaian kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Baik Sekali
II	80 % hingga 90 %	Baik
III	60 % hingga 80 %	Cukup
IV	Kurang dari 60 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Binuang kabupaten Tapin dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Binuang juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Atas Indikator Kinerja Utama

No.	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021
1	2	3	5	6
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87	87,50
		Persentase Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100%	100 %
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100%	100%
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan	100%	100%
3.	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	100%	100%

		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN REALISASI IKU				97,91 %

Dengan analisis perhitungan Rata-Rata Realisasi Capaian IKU = $\frac{\text{Jumlah Capaian}}{6}$

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Kecamatan Binuang tahun 2021 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, Dari 6 indikator kinerja yang mendukung 3 sasaran strategis, semua indikator kinerja sasaran mencapai target dan rata-rata pencapaian sasaran secara keseluruhan telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian **97,91 %**

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum Kecamatan Binuang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sudah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 97,91%. Pengukuran kinerja kantor Kecamatan Binuang Tahun 2021 mengacu pada Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2021, Kantor Kecamatan Binuang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 97,91%. Dalam kategorisasi capaian kinerja ini termasuk Sangat Baik.

Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis Pencapaian Kinerja Kecamatan Binuang pada LKIP tahun 2021 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara Capaian Rencana (Realisasi) dengan Rencana Capaian (Target) tahun 2021 dan membandingkan dengan capaian tahun periode Renstra.

Analisis Pencapaian Indikator sasaran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

**Tabel 3.2 Capaian dan Sasaran Strategis
Kecamatan Binuang Tahun 2021**

No.	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1	2	3	5	6	7
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 %	87,50 %	100,50%
		Persentase Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100%	100 %	100 %
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100%	100%	100%
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan	100%	100%	100%
3.	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	100%	100%	100%
		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN IKU					100,08 %

3.3 Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Binuang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Kinerja Tahun Anggaran 2021		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Capaian	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan				1..Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.700.000
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B					2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	3.344.754.984 1.150.000 1.000.000
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan					3.Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.498.100 21.612.100 63.896.600 7.635.900 252.020.000
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan					4.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.064.800 32.545.000 40.750.000

3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	130.333.400 43.144.800
		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik					6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 3. Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.114.200 1.940.000 1.791.900
						2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	324.000.000
						3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.310.000 31.744.500
							2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.237.249.100 2.403.900.000

						4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	3.480.000
						5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset desa	1. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala desa 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 3. Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat 4. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5. Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	1.060.000 2.305.000 2.306.500 2.000.000 10.000.000,

3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja					
			2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	85	84,02	86	86,06	87	87,50
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100	100	100	100	100	100
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	100	100	100	100	100	100

		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100	100	100	100	100	100
--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan tetapi Kenaikan ini tentunya menggambarkan bahwa Kecamatan Binuang berhasil melakukan perbaikan kualitas layanannya dan tentu diharapkan dapat terus memperbaiki lagi pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, capaian pada tahun 2021 ini termasuk dalam kategori sangat baik, karena dari tabel di atas kinerja terealisasi dengan nilai 87,50 % dengan rata-rata pencapaian sasaran secara keseluruhan telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 100,08 persen.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam renstra

Tabel 3.5

Pebandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja		
			Target Jangka Menengah	2021	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87	87	87,50
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100	100	100

		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100	100	100
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100	100	100
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	100	100	100
		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100	100	100

Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Binuang tahun 2021 sebesar 100,08 %


Tabel 3.6
Analisa Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %		
					2021	2020	2019
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	Nilai	87	87,50	100,08	100,06	98,84
2	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator. Indeks Kepuasan Dalam Pelayanan, Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B dan Persentase Rekomendasi yang sudah diselesaikan .

Perbandingan capaian hasil survey dapat juga digambarkan pada diagram dibawah ini :

Diagram 3.6
Perbandingan Capaian Hasil Survey
Tahun 2021 dan Tahun Renstra



Analisis pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan

Pada Tahun 2021 Capaian Kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan adalah sebesar 87,50 dari target 87 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,08%, sedangkan pada Tahun 2020 Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan adalah sebesar 86,06 dari target sebesar 86 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,06%. dan Tahun 2019 Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan adalah sebesar 84,02 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98,84%

Persentase Nilai IKM ini naik dari capaian kinerja 98,84% pada tahun 2019 dan 100,06% pada tahun 2020 menjadi 100,08% pada tahun 2021, dengan jumlah responden yakni 100 orang.

Kenaikan ini terjadi karena Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan oleh Kecamatan sudah maksimal. Hal ini dikarenakan adanya peringkasan birokrasi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018

yang menyatakan bahwa pembuatan dokumen kependudukan tidak lagi memerlukan surat pengantar, baik dari RT,RW, Kelurahan/Desa maupun Kecamatan. Langsung mengurus ke Dispendukcapil.

Tabel 3.7

Data Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	2021		Ket
		Nilai Rata-Rata	Indeks	
1	Persyaratan	3,46	86,50	
2	Prosedur	3,47	86,75	
3	Ketepatan Waktu	3,42	85,50	
4	Kewajaran Biaya/Tarif	3,72	93,00	
5	Produk Pelayanan	3,50	87,50	
6	Kompetensi Pelaksana	3,50	87,50	
7	Perilaku Pelaksana	3,50	87,50	
8	Maklumat Pelayanan	3,46	86,50	
9	Penanganan Pengaduan	3,47	86,75	
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	3,50	87,50	

Hasil survey IKM tahun 2021 pada Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin berdasarkan 9 indikator pada Peraturan MENPAN RB Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 menunjukkan kategori **Sangat Baik**, dengan demikian nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = **nilai indeks x nilai dasar = 3,50x 25 = 87,50** Dalam penilaian kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan

- a. Nilai dalam kelompok paling tinggi harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur perilaku Kewajaran Biaya 3,72

☒ **Kewajaran Biaya**

Faktor pendukung kenapa Kecamatan Binuang pada unsur **Kewajaran Biaya** hal itu dikarenakan di Kecamatan Binuang jenis pelayanan tidak dikenakan biaya Oleh sebab itu unsur kewajaran biaya mendapat nilai tinggi.

“Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian tentang Kewajaran Biaya, adalah tetap menginformasikan kepada warga masyarakat bahwa semua jenis pelayanan tidak dikenakan biaya (Gratis). Selain memberikan informasi bahwa semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya (Gratis) kepada masyarakat, Kecamatan Binuang pun membuat pamlet dan brosur yang menginformasikan bahwa semua pelayanan tidak dipungut Biaya (Gratis).

b. Nilai dalam kelompok paling rendah yaitu pada unsur ketepatan waktu yaitu 3,42

☞ Ketepatan waktu

Faktor penghambat yaitu pada unsur **Ketepatan Waktu** nilai 3,42. Hal itu dikarenakan adanya janji untuk penyelesaian dokumen yang diminta oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi sesuai waktu yang disampaikan karena berbagai sebab. Serta kurang disiplin nya petugas kecamatan dalam mengikuti jam pelayanan sehingga membuat masyarakat jadi menunggu untuk diberikan pelayanan.

“Solusi untuk rendahnya nilai Ketepatan Waktu adalah seyogyanya Kepala SKPD (Camat) agar menegur petugas pelayanan yang kurang disiplin dalam hal jam kerja/pelayanan, diharapkan disiplin dalam mengikuti jam pelayanan baik pada saat masuk kerja maupun pulang kerja agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik dan masyarakat tidak kecewa karena petugas selalu ada di tempat”.

Analisis pencapaian indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.8

Data Persentase Layanan Dengan Indeks Minimal B

No.	Unsur Pelayanan	Indeks				Ket.
		Pelayanan KTP	Pelayanan Umum	Ijin Keramaian	IUMKM	
1	Persyaratan	85,00	90,71	85,00	83,33	
2	Prosedur	88,33	87,86	75,00	85,83	
3	Ketepatan Waktu	82,50	89,29	85,00	84,17	
4	Kewajaran Biaya/Tarif	92,50	94,29	85,00	93,33	
5	Produk Pelayanan	91,67	95,00	75,00	76,67	
6	Kompetensi Pelaksana	89,17	88,57	75,00	86,67	
7	Perilaku Pelaksana	84,17	87,14	100,00	89,17	
8	Maklumat Pelayanan	83,33	91,43	90,00	83,33	
9	Penanganan Pengaduan	83,33	85,00	90,00	91,67	
	Nilai rata2 IKM	86,67	89,92	84,44	86,02	

Rumus menghitung indikator persentase layanan dengan indeks minimal B adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B}}{\text{Jumlah Layanan Masyarakat yang ada (disurvey) di Kecamatan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{4}{4} \times 100 \% \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

b. SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

Tabel 3.9
Analisa Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %		
					2021	2020	2019
1	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Selesaikan adalah 100% atau dalam arti semua pengaduan sudah ditindaklanjuti.

Untuk melihat capaian kinerja nyata indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Data Persentase Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti
Tahun 2021

No	Jenis Keluhan/Pengaduan	Laporan	Tindak Lanjut	Capaian	Bagian Yang Menangani
1	Inter Aparat Desa	1	1	100%	Pihak Kecamatan
JUMLAH		1	1		

Berdasarkan data diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Keluhan / Pengaduan Tentang Pemerintahan Desa


Pengaduan Tentang pemerintahan Desa sebanyak 1 (satu) pengaduan.

- a. Adanya masalah ketidakhadiran anggota BPD apalagi pada saat rapat pun jarang yang hadir sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini Kecamatan Binuang mengadakan rapat antara Pihak BPD se Kecamatan Binuang dengan Pemerintah Desa se-Kecamatan Binuang yaitu untuk memberikan arahan kepada para anggota BPD agar melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga pemerintahan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun perbandingan capaian kinerja nyata indikator **Persentase Pengaduan Masyarakat Yang diselesaikan** Tahun periode Renstra secara grafik dapat dilihat dibawah ini :

Diagram 3.10

Perbandingan Persentase Pengaduan Masyarakat Yang diselesaikan Tahun 2021 dan Tahun Periode Renstra



c. STRATEGIS 2 : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

Tabel 3.11
Analisa Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %		
					2021	2020	2019
1	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	%	100	100	100	100	100

Kecamatan Binuang terdiri dari 8 desa. Pada tahun 2021 menurut data Kasi Pemerintahan dan Pembangunan hasil monitoring, dan evaluasi dokumen pelaporan di masing-masing desa ada terarsip dengan baik, pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dapat dicapai.

Diharapkan tahun kedepan, selanjutnya dapat dipertahankan di masa mendatang. (peningkatan pendampingan, mengadakan pelatihan-pelatihan, study banding dll).

Tabel 3.12
Data Desa Yang Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan

No	Kriteria	Desa							
		<i>Tungkap</i>	<i>A,yani Pura</i>	<i>Pualamsari</i>	<i>Pulau Pinang</i>	<i>Pulau Pinang</i>	<i>Gunung Batu</i>	<i>Padang Sari</i>	<i>Mekar sari</i>
1	Adanya Dokumen RPJMDesa.	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Adanya Dokumen RKPDesa (Tiap Tahun)	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Adanya Dokumen Perdes APBDesa	√	√	√	√	√	√	√	√

4	Adanya Laporan Realisasi I dan II	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Adanya Dokumen LKPJ Desa	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Adanya Dokumen LPPD Desa	√	√	√	√	√	√	√	√

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 8 (delapan) desa se Kecamatan Binuang, keseluruhannya memiliki kelengkapan dokumen administrasi pemerintahan desa. Tiap desa dapat memenuhi dan/atau melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan. Capaian kinerja nyata indikator persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dengan target 100% mampu mewujudkan realisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.

Laporan desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dari hasil evaluasi kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi pembangunan, dapat dilihat pada tabel di atas.

Adapun perbandingan capaian kinerja nyata indikator **Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik dan Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik** Tahun 2021 dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :

Diagram 3.12

Perbandingan Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik Tahun 2021 dan Tahun Periode Renstra





Diagram 3.13
Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik
dan Tahun Periode Renstra



3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Secara umum prestasi pelaksanaan program kerja dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dapat dilihat dan disesuaikan dengan perjanjian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Bab II. Kinerja Kecamatan Binuang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur melalui Pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja Kecamatan Binuang pada tahun 2021 adalah sebesar 100,08 %. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Binuang untuk Tahun 2021 dikategorikan berhasil sesuai dengan target.

Sedangkan untuk indikator program Kecamatan Binuang dipengaruhi yang pertama oleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yaitu dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Binuang ditargetkan pada tahun 2021 adalah 87 % dan dari hanersil pengelolaan IKM diperoleh angka

87,50 %. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Binuang untuk Tahun 2021 dikategorikan berhasil mencapai target. Untuk indikator program yang kedua yaitu Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 100% sedangkan diperoleh dari penghitungan persentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan didapatkan hasil sebesar 100%. Kemudian indikator Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dari yang ditargetkan 100% pada Tahun 2021 diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Binuang untuk Tahun 2021 dapat memenuhi target. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Sebagian aparatur masih kurang dalam wawasan tugas/fungsi Kecamatan Binuang dan kualitas sehingga perlu ditingkatkan dengan cara :
 - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional sesuai dengan bidangnya.
 - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan seminar, lokakarya, workshop, studi banding dan pembelajaran.
- b. Penegakan disiplin, Pemantapan etos kerja dan penetapan sistem kerja yang bersifat profesional.

2. Faktor Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten, diatasi dengan Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.
- b. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan, diatasi dengan cara meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.
- c. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai Kecamatan Binuang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- d. Diperlukan peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat yang nantinya berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Binuang adalah Hasil kinerja yang telah dicapai tidak lepas dari sumber daya yang tersedia pada Kecamatan Binuang untuk kelancaran dalam menjalankan tugas, fungsi dan pokok maupun keberhasilan dalam melaksanakan visi misi Kecamatan Binuang. Semua target indikator kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja hampir semua memenuhi target, untuk target realisasi anggaran semuanya berjalan dengan sesuai target, Walaupun masih ada keterbatasan seperti jumlah aparatur yang masih kurang dari yang seharusnya.

b. Saran dan Prasarana

juga untuk fasilitas penunjang kegiatan operasional masih kurang untuk peralatan kantor kurangnya peralatan untuk peninjauan ke lapangan, walaupun demikian masih berusaha untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin.

c. Anggaran

Indikator ini didukung dengan anggaran dana program/ kegiatan yang dianggarkan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp **8.013.591.884,-** dan telah direalisasikan sebesar Rp **7.238.968.068,-** dengan persentase pencapaian sebesar **90,33 %**

3.1.7. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa factor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja .Penyebab keberhasilan /kegagalan kinerja tujuan /sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program /kegiatan dan factor lainnya .

Dana program/ kegiatan yang dianggarkan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp **8.013.591.884,-** dan telah direalisasikan sebesar Rp **7.238.968.068,-** dengan persentase pencapaian sebesar **90,33 %** Hal tersebut menunjukkan adanya serapan anggaran yang maksimal pada penyelenggaraan kegiatan.

Berkaitan dengan Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja di Kecamatan Binuang ditunjukkan oleh terlaksananya Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota program tersebut merupakan Program dan kegiatan yang di kelola oleh Sekretariat dengan sasaran indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan , Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase aset kondisi baik, dan tertibnya administrasi keuangan SKPD, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.911.949.968,- atau sebesar 97,97 % dengan hasil target indikator kinerja dengan hasil indeks survey kepuasan masyarakat 100 dari nilai minimal B dan persentase laporan keuangan SKPD 100%, pengelolaan aset 100% terpenuhinya hasil kinerja SKPD sesuai dengan yang diinginkan dalam renja SKPD, Laporan keuangan Triwulan dan akhir tahun sesuai target di perjanjian kerja dengan realisasi 100%, juga untuk laporan pengelolaan barang SKPD teradministrasi dengan baik realisasi 100%,.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, program ini dikelola oleh Seksi Pemerintahan dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 321.046.400,- atau sebesar 99,09 %

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Pembangunan, Kesra, Perekonomian dan Lurah realisasi anggaran sebesar Rp. 2.984.820.200,- atau sebesar 81,22 % dengan sasaran indikator kinerja bantuan kesejahteraan masyarakat yang di salurkan sesuai ketentuan 100%, untuk kegiatan pembinaan kegiatan keagamaan/MTQ realisasikan 100 % karena di Kabupaten tetap dilaksanakan untuk tahun 2021 tetap dengan jumlah undangan yang terbatas akibat dampak dari Covid-19.

Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum, program ini di kelola oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.480.000,- atau sebesar 100 %

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.671.500,- atau sebesar 100 % dengan sasaran indikator kinerja Pengelolaan administrasi pemerintah desa, pelayanan kependudukan (KTP, surat pindah/masuk, surat keterangan tinggal dst) tercapai nya target laporan dokumen APBDes sebanyak 48 laporan dengan jumlah rekomendasi pencairan sebanyak 64 rekomendasi realisasi target capaian 100%, Tingkat penerapan kebijakan capaian kinerja di Kecamatan Binuang diukur menggunakan 6 indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase pengaduan masyarakat yang harus di selesaikan , persentase rekomendasi masyarakat yang harus di selesaikan persentasi desa yang melakukan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, persentase peningkatan SKPD dengan penyerapan anggaran dan realisasi anggaran operasional barang jasa.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan, meningkatnya penyelesaian pengaduan, meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintah desa, ini merupakan indikator kinerja utama dengan hasil yang diinginkan yaitu indeks Kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan, persentase desa dengan administrasi yang baik.

2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran, pelayanan administrasi keuangan, merupakan indikator kinerja utama dengan hasil yang ingin dicapai persentase laporan kinerja yang tepat waktu, persentase aset dengan kondisi yang baik, dan persentase penyerapan anggaran.
3. Meningkatnya pelayanan ekonomi pedesaan merupakan indikator kinerja utama untuk meningkatkan tingkat partisipasi pelaku usaha, persentase ijin usaha sesuai dengan ketentuan.
4. Meningkatnya pelayanan pembangunan di Kecamatan Binuang merupakan indikator utama dengan hasil yang diinginkan persentase rekomendasi ijin IMB yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan

3.2. Realisasi Anggaran

Selama Tahun 2021 Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai ,Kecamatan Binuang mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 4.667.551.900 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.933.735.644 dengan serapan anggaran yang dilakukan mencapai 84,28 % dengan sisa anggaran (Slipa) sebesar Rp. 733.816.256 pagu dan realisasi dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Jenis Belanja	Rincian		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	647.166.810	606.717.544	93,75 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.700.000	3.700.000	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPD	1.150.000	1.150.000	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /semesteran SKPD	1.000.000	1.000.000	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.498.100	1.487.000	99,26

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.612.100	21.612.100	100 %
	Penyediaan bahan Logistik kantor	63.896.600	60.685.000	94,97
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.635.900	7.635.900	100 %
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.020.000	251.287.547	99,71
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.333.400	110.692.000	84,93
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	43.144.800	36.970.000	85,69
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.064.800	1.780.000	86,21
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.545.000	27.766.277	85,32
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.750.000	40.750.000	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.114.200	35.236.720	83,67
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	1.940.000	1.940.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.791.900	1.740.000	97,10
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	324.000.000	321.046.400	99,09
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	324.000.000	321.046.400	99,09
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.675.203.600	2.984.820.200	81,22
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	2.310.000	2.310.000	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.744.500	31.744.500	100
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.237.249.100	1.080.410.300	87,32
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.403.900.000	1.870.355.400	77,81
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.480.000	3.480.000	100

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	3.480.000	3.480.000	100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.671.500	17.671.500	100
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.060.000	1.060.000	100
	Fasilitasi Penyusunan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.305.000	2.305.000	100
	Fasilitasi Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.306.500	2.306.500	100
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.000.000	2.000.000	100
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,	10.000.000,	100
	Total	4.667.551.900	3.933.735.644	84,28

Sumber : SIMDA Keuangan Kab.Tapin Tahun 2021

Terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Benuang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Benuang Tahun 2021

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5	BELANJA DAERAH	8.013.591.884,00	7.238.968.068,00	90,33	5.349.243.489,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.867.444.734,00	7.112.526.068,00	90,40	4.269.887.189,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.346.039.984,00	3.306.517.424,00	98,82	3.174.405.730,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.641.597.750,00	3.082.331.644,00	84,64	1.095.481.459,00
5.1.5	Belanja Hibah	879.807.000,00	723.677.000,00	82,25	0,00
5.2	BELANJA MODAL	146.147.150,00	126.442.000,00	86,52	1.079.356.300,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.147.150,00	126.442.000,00	86,52	81.830.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	53.300.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	944.226.300,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.013.591.884,00)	(7.238.968.068,00)	90,33	(5.349.243.489,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.013.591.884,00)	(7.238.968.068,00)	90,33	(5.349.243.489,00)

Secara keseluruhan, 90,33 % rata-rata capaian realisasi keuangan Kecamatan Binuang dalam tahun 2021 sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya adalah dalam kategorisasi, capaian kinerja ini termasuk **BAIK SEKALI**

Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota program tersebut merupakan Program dan kegiatan yang di kelola oleh Sekretariat dengan sasaran indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan , Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase aset kondisi baik, dan tertibnya administrasi keuangan SKPD, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 606.717.544,- atau sebesar 93,75 % dengan hasil target indikator kinerja dengan hasil indeks survey kepuasan masyarakat 100 dari nilai minimal B dan persentase laporan keuangan SKPD 100%, pengelolaan aset 100% terpenuhinya hasil kinerja SKPD sesuai dengan yang diinginkan dalam renja SKPD, Laporan keuangan Triwulan dan akhir tahun sesuai target di perjanjian kerja dengan realisasi 100%, juga untuk laporan pengelolaan barang SKPD teradministrasi dengan baik realisasi 100%,.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, program ini dikelola oleh Seksi Pemerintahan dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 321.046.400,- atau sebesar 99,09 %

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Pembangunan, Kesra, Perekonomian dan Lurah realisasi anggaran sebesar Rp. 2.984.820.200,- atau sebesar 81,22 % dengan sasaran indikator kinerja bantuan kesejahteraan masyarakat yang di salurkan sesuai ketentuan 100%, untuk kegiatan pembinaan kegiatan keagamaan/MTQ realisasikan 100 % karena di Kabupaten tetap dilaksanakan untuk tahun 2021 tetap dengan jumlah undangan yang terbatas akibat dampak dari Covid-19.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, program ini di kelola oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.480.000,- atau sebesar 100 %

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.671.500,- atau sebesar 100 % dengan sasaran indikator kinerja Pengelolaan administrasi pemerintah desa, pelayanan kependudukan (KTP, surat pindah/masuk, surat keterangan tinggal dst)

tercapainya target laporan dokumen APBDes sebanyak 48 laporan dengan jumlah rekomendasi pencairan sebanyak 64 rekomendasi realisasi target capaian 100%,

Berdasarkan peta jabatan Peraturan Bupati Tapin No.25 Tahun 2016 selain jabatan struktural juga terdapat jabatan fungsional umum (JFU) dan fungsional tertentu (JFT). Untuk jabatan JPU berdasarkan peta jabatan minimal 19 orang dan JFT minimal 2 orang, sedangkan jabatan yang terisi untuk JPU hanya terisi sebanyak 7 JPU sedangkan yang belum terisi sebanyak 12 JPU, untuk jabatan JFT terisi 2 JFT. Sama dengan anggaran SKPD, sumber daya SDM di Kecamatan Binuang juga akan dimaksimalkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Terhitung per 31 Desember 2021, dari 22 jabatan struktural ada 17 orang yang belum mengikuti diklat Pim 4 / diklat eselon 4a.

Jabatan – Jabatan JFU/JFT yang masih belum terisi yaitu :

1. Analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2. Pengadministrasi keuangan
3. Bendahara
4. Verifikator Keuangan
5. Pengadministrasian umum dan Kepegawaian
6. Pramu Kantor
7. Satuan Pengamanan
8. Pengadministrasi Pemerintahan
9. Pengadministrasi Pertanahan
10. Pengadministrasian Kependudukan
11. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
12. Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian

Secara keseluruhan efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan seefisien mungkin, terjadinya kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya merupakan pengaruh kenaikan harga di masyarakat dan inflasi secara global, dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas.

Analisis kinerja SKPD Kecamatan Binuang.

Camat Binuang merupakan pemimpin pada kantor Kecamatan Binuang dan dalam menjalankan segala urusan perkantoran dan bidang pemerintahan dibantu oleh 1 orang sekcam, 5 orang kasi, 2 orang kasubag dan 3 Lurah Seluruh unit kerja ini secara periodik menyampaikan perkembangan rencana aksinya kepada camat dalam rapat intern pegawai Kecamatan Binuang.

Pada rapat intern tersebut akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pejabat eselon smpai staf yang bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perkembangan kinerja
2. Untuk mengidentifikasi kendala capaian kinerja
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi yang ada sudah tepat untuk mencapai sasaran
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/ relokasi anggaran
5. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja
6. Sebagai sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya

Dalam hal pelaksanaan kegiatan guna pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Binuang pada Tahun 2021, sudah berjalan dengan baik Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan tetapi Kenaikan ini tentunya menggambarkan bahwa Kecamatan Binuang berhasil melakukan perbaikan kualitas layanannya dan tentu diharapkan dapat terus memperbaiki lagi pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, capaian pada tahun 2021 ini termasuk dalam kategori sangat baik.

Namun untuk lebih memaksimalkan pencapaian target sasaran tersebut hal ini bisa melalui pembekalan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing bidang sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang profesional dan menguasai bidangnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Binuang Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governace).Laporan ini disajikan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2020 dari Inspektorat Kabupaten Tapin yang ditandatangani pada tanggal 26 juli 2021.Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatankinerja organisasi

Dalam tahun 2021 Kecamatan Binuang menetapkan sebanyak 3 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan rencana kinerja tahunan. menunjukkan hasil pencapaian kegiatan **BAIK SEKALI**, dengan capaian kinerja rata-rata 100,08 %.

Kategori capaian kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Baik Sekali
II	80 % hingga 90 %	Baik
III	60 % hingga 80 %	Cukup
IV	Kurang dari 60 %	Kurang

Hal-hal yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka manHcapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan masih belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2021 sudah dirasa mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan dibidang Peraturan Perundang-Undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Binuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 serta dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2021 antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD;
3. Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas

A. Saran

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Kecamatan Binuang sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Binuang;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Binuang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Binuang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders maupun pihak

lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Binuang.

Binuang, Februari 2022

Camat Binuang ,




EKO HARYONO,SE,MM

NIP. 19781001 201001 1 013




Lampiran-lampiran



KECAMATAN BINUANG



Lampiran-lampiran



PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MULIADI, S.AP
Jabatan : CAMAT BINUANG

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM
Jabatan : BUPATI TAPIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM

Rantau, Februari 2021

Pihak Pertama,



H. MULIADI, S.AP

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : KECAMATAN BINUANG
Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87
		Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100%

Program	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.996.035.079,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publiik	24.000.000,-	APBD
3. Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.814.706.600,-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	39.700.000,-	
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.671.500,-	APBD
		APBD
Jumlah Anggaran	5.892.113.179,-	

Rantau, Februari 2021
CAMAT BINUANG

Pihak Kedua,



Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM



H. MULJADI, S.AP

NIP. 19691124 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Camat Binuang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. MULIADI, S.AP
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2021

Pihak Kedua,



H. MULIADI, S.AP
NIP. 19521124 198903 1 005

Pihak Pertama,



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

**PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**


Unit Kerja : Sekcam
Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase laporan kinerja yang dibuat tepat waktu	100 %
2	Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik	100 %
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD	100 %
3	Pelayanan administrasi keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran	100 %

Program	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.996.035.079,-	APBD
Jumlah Anggaran	3.996.035.079,-	

Camat Binuang

H. MULIADI, S.AP
 NIP. 19691124 198903 1 005

Rantau, Februari 2021
 Sekretaris Camat Binuang

EKO HARYONO, SE, MM
 NIP. 19781001 201001 1 013

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HENDERIJANOOR EFENDI, S.Kep.Ners,MM
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. MULIADI, S.AP
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2021

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

H. MULIADI, S.AP
NIP. 19691124 198903 1 005

H. HENDERIJANOOR EFENDI, S.Kep.Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

**PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

Unit Kerja : Kasi Pemerintahan
Tahun Anggaran : 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen laporan APBDes	48 Laporan
		Jumlah Rekomendasi Pencairan ADD dan DD	64 Rekomendasi
2	Menyelenggarakan Pelayanan Kependudukan	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100%
		Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.000.000,-	APBD
2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.060.000,-	APBD
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.305.000,-	APBD
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.306.500,-	APBD
5. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	39.671.500,-	


R. MULIADI, S.AP
NIP. 19891124 198903 1 005

Rantau, Februari 2021
Kasi Pemerintahan


H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep.Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR CAMAT BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKO PURWANTO
Jabatan : Kasi Trantib

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. MULIADI, S.AP
Jabatan : Camat Binuang


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2021

Pihak Pertama,


SUKO PURWANTO
NIP. 19631219 198602 1 004


Pihak Kedua,
H. MULIADI, S.AP
NIP. 19691124 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 Tahun Anggaran : 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%
		Jumlah Laporan Bidang Trantib	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	39.700.000,-	APBD
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	41.700.000,-	



H. MULIADI, S.AP
 NIP. 19691124 198903 1 005

Rantau, Februari 2021
 Kasi Trantib

(Handwritten signature)
SUKO PURWANTO
 NIP. 19631219 198602 1 004

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDY TRIRAHMADY, S.Pd.I
Jabatan : Kasi Perekonomian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. MULIADI, S.AP
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2021

Pihak Pertama,

EDY TRIRAHMADY, S.Pd.I
NIP. 19800727 200904 1 005

Pihak Kedua,

H. MULIADI, S.AP
NIP. 19691124 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Kasi Perekonomian
 Tahun Anggaran : 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ekonomi Pedesaan	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%
		Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan	100%
		Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	2.005.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	2.005.000,-	

Camat Binuang



H. MULIADI, S.AP
 NIP. 19691124 198903 1 005

Rantau, Februari 2021
 Kasi Perekonomian

EDY TRIRAHMADY, S.Pd.I
 NIP. 19800727 200904 1 005

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMIYATI AYU, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kasi Kesra

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. MULIADI, S.AP
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2021

Pihak Kedua,


H. MULIADI, S.AP
NIP. 19691124 198903 1 005

Pihak Pertama,


DARMIYATI AYU, S.Sos, M.AP
NIP. 19701009 199303 2 007

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Kasi Kesejahteraan Sosial
 Tahun Anggaran : 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	100%
		Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	65%
		Persentase keluhan/pengaduan masyarakat di bidang Kesra yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Peningkatan Efektifitas PEMBERDAYAAN Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
- Kegiatan Koordinasi Keagamaan	19.939.500,-	APBD
- Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	15.800.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	35.379.500,-	

Camat Binuang



H. MUSAJAD, S.AP
 NIP. 19691124 198903 1 005

Rantau, Februari 2021
 Kasi Kesra

DARMIYATI AYU, S.Sos, M.AP
 NIP. 19701009 199303 2 007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ESTI SAPTO RINI, SP
Jabatan : Kasi Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. MULIADI, S.AP
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2021

Pihak Pertama,

ESTI SAPTO RINI, SP
NIP. 19721013201406 2 001



H. MULIADI, S.AP
NIP. 18691124 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

Unit Kerja : Kasi Pembangunan
Tahun Anggaran : 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pembangunan Masyarakat Kecamatan Binuang	Persentase Layanan IMB sesuai ketentuan	100%
		Persentase usulan masyarakat (RKPDdes) diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%
		Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100%


Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Petencanaan dan Pembangunan di Desa	2.310.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	2.310.000,-	

Camat Binuang



H. MULIADI, S.AP
NIP. 19691124 198903 1 005

Rantau, Februari 2021
Kasi Pembangunan



ESTI SAPTO RINI, SP
NIP. 19721013201406 2 001

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUSTI WIDAYANTI, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

GUSTI WIDAYANTI, S.Sos, M.Si
NIP. 19871118 201001 2 017


**PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2021


No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.700.000,-	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.150.000,-	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	5.850.000,-	

Sekretaris Camat Binuang


EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Rantau, Februari 2021
Kasubbag Perencanaan & Keuangan


GUSTI WIDAYANTI, S.Sos, M.Si
NIP. 19871118 201001 2 017

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR CAMAT BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. AMINAH S.Pd, MM
Jabatan : Kasubbbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2021

Pihak Kedua,


EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Pihak Pertama,


Hj. AMINAH S.Pd. MM
NIP. 19800901 200904 2 002

PERJANJIAN KINERJA

KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 Tahun Anggaran 2021

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal	Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Ketersediaan Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	80%
		Persentase Pelayanan Kepegawaian yang dibuat	100%
		Persentase File Data Kepegawaian Yang Lengkap	100%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.425.140.429,-	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.498.100,-	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.821.200,-	APBD
4. Penyediaan bahan Logistik Kantor	30.364.200,-	APBD
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.429.800,-	APBD
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.991.000,-	APBD
7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.410.100,-	APBD
8. Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.981.050,-	APBD
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.064.800,-	APBD
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.414.600,-	APBD
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000,-	APBD


12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.999.500,-	APBD
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.940.000,-	APBD
14. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.791.900,-	APBD
Jumlah Anggaran	3.847.646.679,-	

Sekretaris Camat Binuang



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Rantau, Februari 2021
Kasubbag Umum &
Kepegawaian



Hj. AMINAH S.Pd. MM
NIP. 19800901 200904 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DUANA
Jabatan : Pitt.Lurah Karang Putih

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. MULIADI, S.AP
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2021

Camat Binuang

H. MULIADI, S.AP
NIP. 19891124 198903 1 005

Pihak Pertama,

DUANA, A.Md
NIP. 19651211 198608 1 002

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja: Lurah Karang Putih

Tahun Anggaran : 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Pembangunan Meningkatkan sarana dan prasarana Kelurahan Karang Putih dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Putih	Presentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%
		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	142.995.500,-	APBD
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Putih	417.094.800,-	APBD
4. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Putih	82.905.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	642.995.300,-	



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAIDI
Jabatan : Lurah Raya Belanti

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. MULIADI, S.AP
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2021


Camat Binuang
H. MULIADI, S.AP
NIP. 19691124 198903 1 005


Pihak Pertama,
JAIDI, A.Md, Kes
NIP. 19661015 198812 1 002

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Lurah Raya belanti
 Tahun Anggaran : 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Pembangunan Meningkatkan sarana dan prasaraana Kelurahan Raya Belanti dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Raya Belanti	Presentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%
		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	148.941.600,-	APBD
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	415.294.900,-	APBD
3. Pemberdayaan Masyrakat Kelurahan Raya Belanti	84.705.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	648.941.500,-	

Rantau, Februari 2021

Lurah Raya Belanti


H. MULIADI, S.AP
 NIP. 19691124 198903 1 005


JAIDKA Md,Kes
 NIP. 19661015 198812 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAMZAH ASSEGAF,SH,MH
Jabatan : Lurah Binuang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. MULIADI, S.AP
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2021



H. MULIADI, S.AP
NIP. 19691124 198903 1 005



Pihak Pertama,
HAMZAH ASSEGAF,SH,MH
NIP. 19750712 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Lurah Binuang
Tahun Anggaran : 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
2	Pembangunan Meningkatkan sarana dan prasaraana Kelurahan Binuang	Presentase Tertaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%
3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Binuang	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	202.957.600,-	APBD
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	424.922.800,-	APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Binuang	75.075.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	702.955.400,-	



H. MULIAH, S. AP
NIP. 19891124 198903 1 005



Rantau, Februari 2021
Lurah Binuang

HAMZAH ASSEGAF, SH, MH
NIP. 19760712 201001 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO HARYONO,SE,MM
Jabatan : CAMAT BINUANG

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM
Jabatan : BUPATI TAPIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,



Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM



Pihak Pertama,

EKO HARYONO,SE,MM

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : KECAMATAN
BINUANG Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87
		Persentase Layananan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 %
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	100%
		Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100 %

Program	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Kabupaten/Kota	3.993.236.784,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan		
Pelayanan Publik	324.000.000,-	APBD
3. Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.675.203.600,-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.480.000,-	APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.671.500,-	APBD
Jumlah Anggaran	8.013.591.884,-	



Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM



Ranta, 10 October 2021
CAMAT BINUANG
EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 197810012010011013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HENDERYANDOR EFENDI, S.Kep.Ners,MM
Jabatan : Sekretaris Camat Binuang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Pertama,

H. HENDERYANDOR EFENDI, S.Kep.Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

Unit Kerja : Sekcam
Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase laporan kinerja yang dibuat tepat waktu	100 %
2	Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik	100 %
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD	100 %
3	Pelayanan administrasi keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran	100 %

Program	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.993.236.784,-	APBD
Jumlah Anggaran	3.993.236.784,-	



ERD HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Rantau, Oktober 2021
Sekretaris Camat Binuang

H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. AMINAH S.Pd. MM
Jabatan : Kasi Perekonomian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2021

Pihak Pertama,

Hj. AMINAH S.Pd. MM
NIP. 19800901 200904 2 002



Pihak Kedua

EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**


Unit Kerja : Kasi Perekonomian
Tahun Anggaran : 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ekonomi Pedesaan	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%
		Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan	100%
		Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	2.005.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	2.005.000,-	



Rantau, Oktober 2021
Kasi Perekonomian


Hj. AMINAH S.Pd. MM
NIP. 19800901 200904 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR CAMAT BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKO PURWANTO
Jabatan : Kasi Trantib

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Pertama,

SUKO PURWANTO
NIP. 19631219 198602 1 004



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781031 201001 1 013

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

Unit Kerja : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tahun Anggaran : 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%
		Jumlah Laporan Bidang Trantib	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	3.480.000,-	APBD
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	5.480.000,-	



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Rantau, Oktober 2021
Kasi Trantib

SUKO PURWANTO
NIP. 19631219 198602 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ESTI SAPTO RINI, SP,MM
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Pertama,

ESTI SAPTO RINI, SP,MM
NIP. 19721013201406 2 001



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**


Unit Kerja : Kasi Pemerintahan
Tahun Anggaran : 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen laporan APBDes	48 Laporan
		Jumlah Rekomendasi Pencairan ADD dan DD	64 Rekomendasi
2	Menyelenggarakan Pelayanan Kependudukan	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100%
		Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	324.000.000,-	APBD
2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.060.000,-	APBD
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.305.000,-	APBD
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.306.500,-	APBD
5. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	339.671.500,-	

Camat Binuang

 ERGHARYONO, SE, MM
 NIP. 197801201001 1 013

Rantau, Oktober 2021
 Kasi Pemerintahan

 ESTI SAITO RINI, SP,MM
 NIP. 19721013201406 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMIYATI AYU, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kasi Kesra

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2021



Pihak Pertama,

DARMIYATI AYU, S.Sos, M.AP
NIP. 19701009 199303 2 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

Unit Kerja : Kasli Kesejahteraan Sosial
Tahun Anggaran : 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	100%
		Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	65%
		Persentase keluhan/pengaduan masyarakat di bidang Kesra yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
- Kegiatan Koordinasi Keagamaan	19.939.500,-	APBD
- Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	9.800.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	29.739.500,-	

Camat Binuang



EKA HARYONO, SE, MM
NIP. 19731001 2001 1 013

Rantau, Oktober 2021
Kasi Kasra

DARMIYATI AYU, S.Sos, M.AP
NIP. 19701009 199303 2 007

PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDY TRIRAHMADY, S.Pd.I
Jabatan : Kasi Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Pertama

EDY TRIRAHMADY, S.Pd.I
NIP. 19800727 200904 1 005



Pihak Kedua,
EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781801 201001 1 013

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

Kerja : Kasi Pembangunan
n Anggaran : 2021

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Pelayanan Pembangunan Masyarakat Kecamatan Binuang	Persentase Layanan IMB sesuai ketentuan	100%
		Persentase usulan masyarakat (RKPDDes) diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%
		Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Petencanaan dan Pembangunan di Desa	2.310.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	2.310.000,-	



DAHARYONO, SE, MM
: 19781001 201001 1 013

Rantau, Oktober 2021
Kasi Pembangunan

EDY TRIRAHMADY, S.Pd.I
NIP. 19800727 200904 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JURHANA YATI, S.AP
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. HENDERIANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
Jabatan : Sekretaris Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

H. HENDERIANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Pihak Pertama,

JURHANA YATI, S.AP
NIP. 19760212 201001 2 004


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%


Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.700.000,-	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.150.000,-	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	5.850.000,-	

Sekretaris Camat Binuang



H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Rantau, Oktober 2021
Kasubbag Perencanaan & Keuangan



JURHANA YATI, S.AP
NIP. 19760212 201001 2 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR CAMAT BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERRU SUTARMIYAH, S.AP
Jabatan : Kasubbbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP.19860101 201101 1 015

Pihak Pertama,

HERRU SUTARMIYAH, S.AP
NIP. 19750429 201212 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

Unit Kerja : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal	Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Ketersediaan Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	80%
		Persentase Pelayanan Kepegawaian yang dibuat	100%
		Persentase File Data Kepegawaian Yang Lengkap	100%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.344.754.984,-	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.498.100,-	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.612.100,-	APBD
4. Penyediaan bahan Logistik Kantor	30.364.200,-	APBD
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.635.900,-	APBD
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.900.000,-	APBD
7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.618.400,-	APBD
8. Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.144.800,-	APBD
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.064.800,-	APBD
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.545.000,-	APBD
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.750.000,-	APBD


12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.437.000,-	APBD
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.940.000,-	APBD
14. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.791.900,-	APBD
Jumlah Anggaran	3.912.057.184,-	

Sekretaris Camat Binaung



H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep.Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Rantau, Oktober 2021
Kasubbag Umum & Kepegawaian



HERRU SUTARMIYAH, S.AP
NIP. 19750429 201212 2 001

PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DUANA
Jabatan : Pjt.Lurah Karang Putih

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021


Camat Binuang
EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013


Pihak Pertama
DUANA, A.M.P.
NIP. 19651214 198608 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

Unit Kerja: Lurah Karangang Putih

Tahun Anggaran : 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Pembangunan Meningkatkan sarana dan prasarana Kelurahan Karangang Putih dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangang Putih	Presentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%
		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	142.995.500,-	APBD
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangang Putih	417.094.800,-	APBD
4. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangang Putih	682.905.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	1.242.995.300,-	


 Camat Binuang
EKO HARYONO, SE, MM
 NIP. 19781001 201001 1 013

Rantau, Oktober 2021
 Lurah Karangang Putih

BUANA, A.Ma, Pd
 NIP. 19651211 198608 1 002

PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAIDI
Jabatan : Lurah Raya Belanti

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Camat Binuang

EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Pihak Pertama,

JAIDI, Md, Kes
NIP. 19661015 198812 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

Unit Kerja : Lurah Raya belanti
Tahun Anggaran : 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Pembangunan Meningkatnya sarana dan prasarana Kelurahan Raya Belanti dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Raya Belanti	Presentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%
		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	148.941.600,-	APBD
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	415.294.900,-	APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Raya Belanti	684.705.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	1.248.941.500,-	

Rantau, Oktober 2021

Lurah Raya Belanti



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013



JALDI A. Md. Kes
NIP. 19661015 198812 1 002

PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAMZAH ASSEGAF,SH,MH
Jabatan : Lurah Binuang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Camat Binuang

EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Pihak Pertama,

HAMZAH ASSEGAF,SH,MH
NIP. 19750712 201001 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

Unit Kerja : Lurah Binuang
Tahun Anggaran : 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
2	Pembangunan Meningkatnya sarana dan prasaraana Kelurahan Binuang	Presentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%
3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Binuang	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	202.957.600,-	APBD
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	424.922.800,-	APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Binuang	675.075.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	1.302.955.400,-	


Camat Binuang
EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781401 201001 1 013

Oktober 2021
 Rantau,
 Lurah Binuang

HANZAH ASSEGAF, SH, MH
NIP. 19760712 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG
Jln. By Pass Binuang Baru Kode Pos 71183

KEPUTUSAN CAMAT BINUANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BINUANG
CAMAT BINUANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah di Kecamatan Binuang sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Binuang dengan Keputusan Camat Binuang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
6. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim **Penyusun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Binuang** Instansi Pemerintah Di Kecamatan Binuang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :
 1. Rencana Strategis;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Pengukuran Kinerja;
 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 5. Pelaporan Kinerja; dan
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Binuang.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binuang
pada tanggal 5 Januari 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BINUANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TANGGAL, 5 JANUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN
TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BINUANG
DI KECAMATAN BINUANG**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Ketua	SEKRETARIS KECAMATAN	EKO HARYONO, SE, MM
2	Sekretaris	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	GUSTI WIDAYANTI, S.Sos, M.Si
3	Anggota	KASSUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN	Hj. AMINAH, S.Pd, MM
4		b. KASI PEMERINTAHAN	H. HENDERIYANOOR E. S.Kep, Ners,MM
5		c. KASI PEMBANGUNAN	ESTI SAPTORINI, SP,MM
6		d. KASI PEREKONOMIAN	EDY TRIRAHMADY, SPd. i
7		e. KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	DARMIYATI AYU, S.Sos, M.AP
8		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	SUKO PURWANTO



ELMULADI, S.AP

NIP.196911241989031005

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAMAT BINUANG

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	Survey tingkat kepuasan pelayanan	Camat	Hasil survey
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	Jumlah layanan masyarakat dengan indeks minimal B Jumlah layanan yang ada di kecamatan		X 100 %
2	Meningkatnya Penyelesaian	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	Jumlah pengaduan yang terselesaikan Jumlah pengaduan	Camat	Sekam, semua kasi
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik	Jumlah desa Dengan Administrasi yang baik Jumlah desa yang ada di kecamatan	Camat	Kasi Pemerintahan





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG

Jln. By Pass Binuang Baru Kode Pos 71183

KEPUTUSAN CAMAT BINUANG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BINUANG

CAMAT BINUANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah di Kecamatan Binuang sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Binuang dengan Keputusan Camat Binuang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

5. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;

6. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Binaan Instansi Pemerintah Di Kecamatan Binaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :
 1. Rencana Strategis;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Pengukuran Kinerja;
 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 5. Pelaporan Kinerja; dan
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Binaan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binaan
pada tanggal 22 Oktober 2021

CAMAT BINUANG



EKO HARYONO, SE.MM
NIP. 19781001 201001 1 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BINUANG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TANGGAL, 22 OKTOBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BINUANG
DI KECAMATAN BINUANG

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Ketua	SEKRETARIS KECAMATAN	H. HENDERYANNOR E. S.Kep, Ners,MM
2	Sekretaris	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	JURHANA YATI, A.Md
3	Anggota	a. KASSUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN	HERRU SUTARMIYAH,S.AP
4		b. KASI PEMERINTAHAN	ESTI SAPTORINI, SP
5		c. KASI PEMBANGUNAN	EDY TRIRAHMADY, SPd. i
6		d. KASI PEREKONOMIAN	Hj. AMINAH, S.Pd, MM
7		e. KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	DARMIYATI AYU, S.Sos, M.AP
8		f. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	SUKO PURWANTO



EKO HARYONO, SE,MM

NIP. 19781001 201001 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BINUANG

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan	Camat	Sekam, Semua Kad
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	$\frac{\text{Jumlah layanan dengan IKM minimal B}}{\text{Jumlah layanan di Kecamatan}} \times 100\%$	Camat	Sekam, Semua Kad
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Camat	Sekam, Semua Kad
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik	$\frac{\text{Jumlah desa dengan Administrasi Baik}}{\text{Jumlah desa di Kec. Binuang}} \times 100\%$	Camat	Kad Pemerintahan
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa				
PERUBAHAN					
NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan	Camat	Sekam, Semua Kad
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	$\frac{\text{Jumlah layanan dengan IKM minimal B}}{\text{Jumlah layanan di Kecamatan}} \times 100\%$	Camat	Sekam, Semua Kad
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$	Camat	Sekam, Semua Kad
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	$\frac{\text{Jumlah desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset desa sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah desa di Kec. Binuang}} \times 100\%$	Camat	Sekam, Semua Kad
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	$\frac{\text{Jumlah desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik}}{\text{Jumlah desa di Kec. Binuang}} \times 100\%$	Camat	Kad Pemerintahan





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG
Jln. Lingkar Binuang Baru Kode Pos 71183

KEPUTUSAN CAMAT BINUANG
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BINUANG

CAMAT BINUANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Binuang sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Binuang dengan Keputusan Camat Binuang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
6. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Binuang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU/ Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :
 1. Rencana Strategic;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Pengukuran Kinerja;
 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 5. Pelaporan Kinerja;
 6. Revisi dan Evaluasi Kinerja.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Binuang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binuang
pada tanggal 10 Januari 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BINUANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TANGGAL, 10 JANUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI KECAMATAN BINUANG**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Ketua	SEKRETARIS KECAMATAN	EKO HARYONO, SE, MM
2	Sekretaris	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	GUSTI WIDAYANTI, S.Sos, M.Si
3	Anggota	a. KASSUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN	Hj. AMINAH, S.Pd, MM
4		b. KASI PEMERINTAHAN	H. HENDERJYANOOR E. S.Kep, Ners, MM
5		c. KASI PEMBANGUNAN	ESTI SAPTORINI, SP, MM
6		d. KASI PEREKONOMIAN	EDY TRIRAHMADY, SPd. i
7		e. KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	DARMIYATI AYU, S.Sos, MAP
8		f. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	SUKO PURWANTO



H. MULLADI, S. AP
NIP. 19691124 198903 1 005

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG**

Bidang : Seksi Pembangunan
 Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat
 Atas Nama : NELLY HARTATI,S.Pd
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Melakukan identifikasi kebutuhan penyuluhan inovatif	8 laporan				
2.	Mengumpulkan data bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyuluhan	8 data				
3.	Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat	8 laporan				
4.	Mengumpulkan data bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan masyarakat	8 data				
5.	Melakukan identifikasi kebutuhan jenis-jenis pendampingan masyarakat	8 kegiatan				
6.	Melakukan pengumpulan data dan informasi bahan pemetaan sosial	8 data				
7.	Melakukan pengumpulan data bahan evaluasi pemetaan sosial	30 data				
8.	Mengumpulkan data bahan evaluasi penyelenggaraan pendampingan masyarakat	8 Laporan				
9.	Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran (tugas tambahan)	100 dokumen				
10.	Melaksanakan tugas lain yang dibrikan atasan	4 kegiatan				


Kasi Pembangunan,



ESTI SAPTO RINI, SP

NIP. 19721013 201406 2 001

Binuang, Januari 2021
 Penggerak Swadaya Masyarakat



NELLY HARTATI, S.Pd


NIP. 19880824 201503 2 002

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG**

Bidang : Seksi Pembangunan
 Jabatan : Pengadministrasian Umum
 Atas Nama : SYARIANSYAH
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menerima berkas data surat keterangan IMB dari pemohon	50 Berkas				
2.	Memeriksa kelengkapan berkas data keterangan IMB yang masuk sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan	50 Berkas				
3.	Mencatat data surat keterangan IMB di Kecamatan agar tertib administrasi	50 Berkas				
4.	Mengantar berkas surat keterangan IMB yang sudah lengkap kepada atasan untuk ditindak lanjut	50 Berkas				
5.	Menyerahkan berkas surat keterangan IMB untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku	50 Berkas				
6.	Meaksanakan tugas lain yang dibrikan atasan	12kegiatan				

Kasi Pembangunan,



ESTI SAPTO RINI,SP
NIP. 19721013 201406 2 001

Binuang, Januari 2021
Pengadministrasian Umum,



SYARIANSYAH
NIP. 19720827 201406 1 001

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG**

Sub Bagian : Umum dan Kepegawaian
 Jabatan : Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
 Atas Nama : JURHANA YATI,A.Md
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Membuat Laporan Operasi Komputer	312 laporan				
2.	Membuat Dokumentasi File yang tersimpan dalam media computer	48 Dokumen				
3.	Melakukan Perekaman Data Tanpa Validasi	312 rekaman				
4.	Melakukan Perekaman Data dengan Validasi	312 rekaman				
5.	Melakukan Verifikasi Perekaman Data	35 rekaman				
6.	Membuat Laporan Hasil Perekaman Data	48 laporan				
7.	Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up grade) sistem operasi komputer /perangkat lunak /sistem jaringan	4sistem operasi				

8	Melakukan Deteksi dan memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer atau	4 kerusakan				
9	tugas tambahan yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan	12kegiatan				
10	Melakukan Tugas Kepegawaian (tugas tambahan)	100 kegiatan				
11	Pengurus Barang (tugas Tambahan)	12kegiatan				

Kasubag Umpeg,



H. AMINAH, S.Pd, MM
NIP. 19800901 200904 2 002

Binuang, Januari 2021
Pranata Komputer ,



JURHANA YATI, A.Md
NIP. 19760212 201001 2 004

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG**

Sub Bagian : Umum dan Kepegawalan
 Jabatan : Pengadministrasian Umum
 Atas Nama : ERWAN ASPANI, S.Kom
 Tahun Anggaran : 2021


No.	Batasan Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menganalisa kebutuhan Pegawai Kantor Kecamatan Binuang Kecamatan Binuang	1 dokumen				
2.	Mengprosesi D/P Pegawai Kantor Kecamatan Binuang	1 dokumen				
3.	Menginventarisir Daftar Unit Kepegawalan	1 dokumen				
4.	Menginventarisir Daftar Nominal Kepegawalan	1 dokumen				
5.	Meneliti usulan Karaker Gaj Berhala	2 dokumen				
6.	Mengprosesi Usulan Karaker Gaj Berhala	2 kegiatan				
7.	Meneliti usulan Karaker Pangkat	4 dokumen				
8.	Mengprosesi usulan Karaker Pangkat	4 kegiatan				
9.	Menginventarisir surat masuk dan keluar	30 kegiatan				
10.	Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan atasan	17 kegiatan				

Kasubag Impeg.



Hj. AMINAH, S.Pd.MM
 NIP. 19800901 200904 2 002

Binuang, Januari 2021
 Pengadministrasian Umum.




ERWAN ASPANI, S.Kom
 NIP. 19850609 201403 1 003

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG**

Bidang : Seksi Pemerintahan
 Jabatan : Pengadministrasian Kependudukan
 Atas Nama : HERU SUTARMIYAH, S.AP
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Memproses rekomendasi pembuatan E-KTP pada Kantor Kecamatan Binuang	50 Dokumen				
2.	Meneliti rekomendasi pembuatan E-KTP pada Kantor Kecamatan Binuang	50 Dokumen				
3.	Memproses rekomendasi pembuatan Kartu Keluarga pada Kantor Kecamatan Binuang	50 Dokumen				
4.	Meneliti rekomendasi pembuatan Kartu Keluarga pada Kantor Kecamatan Binuang	50 Dokumen				
5.	Menginventarisir data kependudukan pada Kantor Kecamatan Binuang daerah selanjutnya	50 Dokumen				
6.	Menganalisis data kependudukan pada Kantor Kecamatan Binuang	50 Dokumen				
7.	Melaksanakan tugas lain yang dibrikan atasan	12kegiatan				


Kasi Pemerintahan,



H. HENDERIYANNOR EFENDI, S.Kep, Ners
 NIP. 19860101 201101 1 015

Binuang, Januari 2021

Pengadministrasian Kependudukan,



HERU SUTARMIYAH, S.AP
 NIP. 19750429 201212 2 001


**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG**

Bidang : Seksi Pemerintahan
Jabatan : Pengadministrasian Pemerintahan
Atas Nama : MAYA RAHMAN ,S.Kep,Ners
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menerima berkas permohonan rekomendasi surat keterangan ahli waris sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk tertib pelayanan	160 Dokumen				
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan rekomendasi surat keterangan ahli waris sesuai dengan persyaratan untuk tertib administrasi	140 Dokumen				
3.	Mencatat data permohonan dokumen keterangan ahli waris kedalam buku register kepemilikan untuk tertib administrasi	140 Dokumen				
4.	Mengetik juknis kegiatan Pilkades, mengambil sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD	12 Dokumen				
5.	Membuat Notulen Rapat di bidang Pemerintahan	12 Dokumen				
6.	Mengetik surat keterangan yang berhubungan dengan pemerintahan umum, pemerintahan desa, kelurahan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kelurahan	12 Dokumen				
7.	Mengetik rekomendasi yang berhubungan dengan pemerintah umum, pemerintahan Desa dan Kelurahan	12 Dokumen				

8	Membuat surat undangan dibidang pemerintahan	12 Dokumen				
9	Mengarsip surat masuk dan surat keluar di bidang pemerintahan	12 Dokumen				
10	Melaksanakan tugas yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan	12 Dokumen				

Kasi Pemerintahan,



H. HENDERIYANNOR EFENDI, S. Kep, Ners
NIP. 19880101 201101 1 015

Binuang, Januari 2021
Pengadministrasian Pemerintahan



MAYA RAHMAN, S. Kep, Ners
NIP. 19870812 201001 2 027

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BUNJANG

Sub Bagian
Jabatan
Atas Nama
Tahun Anggaran

Umum dan Keppegewatan
Pengelola Pemasokan Barang Milk Daerah
MAHDA YUNAR EMHA, A.Md
2021

No.	Saaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Membantu Camat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milk daerah sesuai prosedur yang berlaku untuk kelengkapan saaran penggunaan barang milk daerah dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat.	30 kegiatan				
2.	Meneliti dan menyiapkan dokumen pengadaan barang yang diterima sesuai petunjuk teknis yang berlaku untuk terib administrasi barang di lingkungan Kecamatan.	120 kegiatan				
3.	Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dokumen pengadaan barang dan petunjuk teknis yang berlaku untuk kebenaran jumlah dan kualitas barang yang diterima di lingkungan Kecamatan.	120 kegiatan				
4.	Mencatat barang milk daerah yang diterima ke dalam buku atau kartu barang (Kartu Inventaris Barang (KB), Kartu Inventaris Ruang (KR), Buku Inventaris (B) dan Buku Induk Inventaris (BI)) sesuai sesuai Manual Administrasi Barang Daerah untuk Terib Administrasi Barang di Lingkungan Kecamatan.	60 kegiatan				
5.	Melakukan pencatatan barang milk daerah yang diperihara/diperbaiki ke dalam Kartu Pemeliharaan sesuai manual administrasi barang daerah untuk Terib Administrasi pemeliharaan Barang di Lingkungan Kecamatan.	30 kegiatan				
6.	Meneliti, menyimpan, dan mengeluarkan/menyalurkan barang hasil pengadaan dan melakukan pembukuan pada Buku Agenda Barang serta sekaligus mengentry data barang ke dalam SIM Barang Daerah sesuai juknis dan prosedur yang berlaku untuk terib pengkajian barang milk daerah di lingkungan Kecamatan.	60 kegiatan				
7.	Menganamkan dan memelihara barang milk daerah yang berada di lingkungan Kecamatan sesuai prosedur untuk keamanan, efektifitas dan efisiensi pemakaian barang milk daerah di lingkungan Kecamatan.	30 kegiatan				

8	Menyimpan dan mengamankan dokumen-dokumen kepemilikan barang daerah yang berada di Lingkungan Kecamatan sesuai prosedur untuk kepastian status hukum dan kepemilikan barang di lingkungan Kecamatan,	30 kegiatan				
9	Membuat laporan penerimaan, penyakuran dan stock persediaan barang milik daerah kepada Camat sesuai petunjuk teknis yang berlaku untuk tertib administrasi barang di lingkungan Kecamatan,	1500 Dokumen				
10	Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan yang rusak atau tidak dipergunakan lagi sesuai petunjuk teknis pengelolaan barang daerah untuk penetapan atasan,	900 kegiatan				
11	Mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sesuai petunjuk teknis yang berlaku serta usulan unit kerja di lingkungan Kecamatan untuk penetapan atasan,	900 dokumen				
12	Membuat Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) sesuai petunjuk teknis untuk tertib administrasi penggunaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan,	900 dokumen				
13	Memberikan kode penomoran pada setiap barang inventaris berupa stiker untuk dilempelikan pada masing-masing barang inventaris di lingkungan Kecamatan,	120 kegiatan				
14	Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.	30 dokumen				
15	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	60 paket				

Kasubag Dmpeg.



Hj. AMINAH, S.Pd, MM
NIP. 19800901 200904 2 002

Binuang, Januari 2021
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah



MAHDA YUNIAR EMHA, A.Md
NIP. 19881103 202012 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING RENSTRA SECARA PERIODIK**

KECAMATAN BINUANG



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

KECAMATAN BINUANG

Jln. Lingkar Binuang Rt.10 Rw.03 Binuang, Tapin Kode Pos 71183

Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

Nomor SOP	:	900 / 03 / BNG/1/2021
Tanggal Pembuatan	:	5 Januari 2021
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan Oleh		 Camat Binuang H. MULTADI S.AP NIP.19691114198903 1 005
Nama SOP		Monitoring Renstra Secara Periodik

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin.
5. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
6. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Renstra OPD
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun Renstra OPD

Keterkaitan

1. SOP Alur Surat Masuk dan Keluar
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja
3. SOP Penyusunan DPA

Peralatan/Perlengkapan

1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait Renstra
2. Data dan informasi yang terkait pelaksanaan program
3. Lembar kerja dan rencana kerja
4. Perangkat Komputer

Peringatan

1. Renstra OPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam fungsi OPD untuk periode 5 tahun kedepan apabila tidak maka proses penyusunan RENSTRA ini tidak berjalan dengan lancar

Pencatatan dan Pendataan

1. Setiap tahap terdokumentasi dalam baik dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP : MEKANISME MONITORING RENSTRA SECARA PERIODIK

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			Kete-rangan
		Camat	Sekretaris	Kasi	Kasubag Program	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Memerintahkan untuk melakukan monitoring Renstra	MULA → []	[]				Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	
2.	Kasubag Perencanaan membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing Kasi dan sekretariat		[] → []				Renstra Kecamatan	2 Jam	Rostra Kecamatan	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi monitoring Renstra Kasi		[] → []				Rostra Kecamatan	1 Jam	Rostra Kecamatan	
4.	Mengundang Camat ,Sekcam ,Kasi ,Kasubag dan Pelaksana untuk rapat pembahasan Monitoring Renstra	[] → []	[]				Undang-an rapat	30 menit	Rapat persiapan monitoring renstra	
5.	Melaksanakan Rapat pembahasan Pembahasan Monitoring Renstra	[] → []					Renstra Kecamatan	2 Jam	Rostra Kecamatan	

6.	Menghimpun format data dan informasi Monitoring Renstra dari masing-masing Kasi dan secretariat					Renstra Kecamatan	4 Jam	Rostra Kecamatan	
7.	Menganalisa data dan informasi monitoring Renstra yang telah terkumpul					Renstra Kecamatan	4 Jam	Rostra Kecamatan	
8.	Membuat konsep laporan Monitoring Renstra					Renstra Kecamatan	4 Jam	Rostra Kecamatan	
9.	Mengkoreksi konsep laporan monitoring Renstra					Renstra Kecamatan	2 jam	Rostra Kecamatan	
10.	Menyampaikan Laporan hasil monitoring Renstra					Renstra Kecamatan	1 jam	Rostra Kecamatan	

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KECAMATAN BINUANG

Jl. By Pass Binuang Baru Kode Pos 71183



I. LATAR BELAKANG

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengelolaan data kinerja berdasarkan pedoman pengumpulan data kinerja yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Binuang dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan pedoman pengumpulan Data Kinerja Kecamatan Binuang dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi unit kerja di Lingkungan Kecamatan Binuang tentang mekanisme pengumpulan data kinerja. Adapun tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai gambaran kinerja Kecamatan Binuang. Data kinerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari :

- a. Indikator kinerja sasaran (sebagai Renstra Kecamatan Binuang 2018 – 2023 pada Cascading renstra)
- b. Indikator kinerja program dan kegiatan (sebagai Renstra Kecamatan Binuang 2018 – 2023 pada Cascading renstra)

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin.
5. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
6. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin;

IV. MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA PENGORGANISASIAN

- a. Penanggungjawab : Camat Bimuang
- b. Unit Pengelola Data : Sekretaris Kecamatan
- c. Unit Pelayanan Kepegawaian : Kasubag Umum dan Kepegawaian
- d. Unit Penyusun Laporan Kinerja : Kasubag Perencanaan & Keuangan
- e. Unit Penyuplai Data : Kasi Pemerintahan
Kasi Pemhangunan
Kasi Perekonomian, Kasi Keamanan dan Ketertiban
Kasi Kesejahteraan Rakyat
Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan & Keuangan

V. FORMAT PENGUMPULAN DATA KINERJA

Format Pengumpulan Data Kinerja


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tribulan	Realisasi Tribulan	Keterangan

VI. PENUTUP

Pengumpulan data kinerja harus dilaksanakan oleh semua unit kerja dilingkup Kecamatan Bimuang Kabupaten Tapin sebagai suatu prosedur operasional standart.

Apabila diperlukan pedoman ini dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KECAMATAN BUNUANG Jln. Lingkar Bunuang Rt.10 Rw.03 Bunuang, Tapin Kode Pos 71183 Posel : hurnas.kec.bunuang@gmail.com</p>	Nomor SOP	903/04/BINGA/2021
	Tanggal Pembuatan	5 Januari 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Ditaskan oleh	
	Nama SOP	SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten; Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin; 	<ol style="list-style-type: none"> Camat Bunuang Sekretaris Kecamatan Para Kasu Kecamatan Bunuang Para Kasubag Kecamatan Bunuang Para Staf Kecamatan Bunuang 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> SK Tim Sakip 2021 BKU Tahun 2021 Renstra Renja/RKT Tahun 2021 PK Tahun 2021 Rencana Aksi Tahun 2021 DPA Tahun 2021 LKIP Tahun 2021 	<ul style="list-style-type: none"> ATK Komputer/ Laptop Primer Kursi Meja Filing Kabinet 	
Penjelasan		
Bahan tersebut diperlukan sebagai Pengumpulan Data Kinerja Pegawai Negeri Sipil		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Apabila SOP Pengumpulan data kinerja tidak diselesaikan maka kegiatan Pelaporan akan	Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy	



No	Aktivitas	PELAKU					Mutu Baku			Keterangan
		Camat	Sekcam	Kasubbag	Kasi-Kasi	staff	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan penyusunan LAKIP	█	█				Nota dinas	15 Menit	Dokumen	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja			█			Dokumen	3 Jam	Dokumen	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing2 bagian				█		Dokumen	1 Jam	Dokumen	
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing2 bagian			█			Dokumen	3 Jam	Dokumen	
5	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yg terkumpul			█			Dokumen	3 hari	Dokumen	
6	Mempuat draft Lakip			█			Dokumen	2 hari	Dokumen	
7	Mengoreksi draft Lakip		█				Dokumen	1 hari	Dokumen	
8	Menyampaikan dokumen Lakip kepada Kepala Kantor untuk persetujuan	█					Dokumen	1 Jam	Dokumen	
9	Penandatanganan dokumen Lakip oleh Kepala Kantor	█					Dokumen	15 Menit	Dokumen	
10	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran				█		Dokumen	15 Menit	Dokumen	
11	Mengantar Surat, Menggandakan dan mengarsipkan Dokumen Lakip				█		Dokumen	1 Jam	Dokumen	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

KECAMATAN BINUANG



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG**

**Jln. Lingkar Binuang Rt.10 Rw.03 Binuang, Tapin
Kode Pos 71183
Posel : humas.kec.binuang@gmail.com**

Nomor SOP	:	900/ei /BNG/1/2021
Tanggal Pembuatan	:	5 Januari 2021
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan Oleh		
Nama SOP		Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09//M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utamadi Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin.
5. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;












Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama OPD
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama OPD

6. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin;	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Rapat Internal 2. SOP Pengumpulan Data	1. Renstra 2. Renja 3. Format Indikator Kinerja Utama 4. Perangkat Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Indikator Kinerja Utama ini tidak akan berjalan lancar.	1. Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran

SOP : PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Camat	Sekretaris	Kasubag Program	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan penyusunan Indikator Kinerja Utama		MULAI			Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi Indikator Kinerja Utama dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format Indikator Kinerja Utama	2 Jam	Format IKU	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Indikator Kinerja Utama kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format Indikator Kinerja Utama	1 Jam	Draft usulan IKU	
4.	Mengundang Kaban dan Pejabat Eselon III untuk rapat pembahasan Indikator Kinerja Utama					Undangan rapat	30 Menit	Undangan rapat	
5.	Melaksanakan Rapat pembahasan Indikator Kinerja Utama					Draft Indikator Kinerja Utama	2 Jam	Draft IKU	SOP pelaksanaan rapat
6.	Menghimpun format data dan informasi Indikator Kinerja Utama dari masing-masing bidang dan sekretariat					Draft Indikator Kinerja Utama	3 Jam	Draft IKU	SOP Pengumpulan Data
7.	Menganalisis data dan informasi Indikator Kinerja Utama yang telah terkumpul					Draft Indikator Kinerja Utama	4 Hari	Draft IKU	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Camat	Sekretaris	Kasubag Program	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Membuat Konsep Indikator Kinerja Utama					Draft Indikator Kinerja Utama	2 Hari	Dokumen IKU	
9.	Mengoreksi Konsep Dokumen Indikator Kinerja Utama					Dokumen Indikator Kinerja Utama	1 Hari	Dokumen IKU	
10.	Menyampaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama kepada Kaban untuk memintakan persetujuan					Dokumen Indikator Kinerja Utama	1 Jam	Dokumen IKU	
11.	Penandatanganan dokumen Indikator Kinerja Utama oleh Kaban kemudian diteruskan ke Kasubbag Program					Konsep surat pengantar	10 Menit	Surat pengantar	
12.	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju					Dokumen Indikator Kinerja Utama	15 Menit	Dokumen IKU	
13.	Mengantar surat, Menggandakan dan mengarsipkan Dokumen Indikator Kinerja Utama					Dokumen IKU	1 Jam	Dokumen IKU	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

KECAMATAN BINUANG



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG**

**Jln. Lingkar Binuang Rt.10 Rw.03 Binuang, Tapin
Kode Pos 71183
Posel :humas.kec.binuang@gmail.com**

Nomor SOP	:	900/ei /BNG/1/2021
Tanggal Pembuatan	:	5 Januari 2021
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan Oleh		
Nama SOP		Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09//M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utamadi Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin.
5. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;

Kualifikasi Pelaksana


1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama OPD
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama OPD

6. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin;	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Rapat Internal 2. SOP Pengumpulan Data	1. Renstra 2. Renja 3. Format Indikator Kinerja Utama 4. Perangkat Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Indikator Kinerja Utama ini tidak akan berjalan lancar.	1. Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran

SOP : PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Camat	Sekretaris	Kasubag Program	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan penyusunan Indikator Kinerja Utama		MULAI			Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi Indikator Kinerja Utama dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format Indikator Kinerja Utama	2 Jam	Format IKU	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Indikator Kinerja Utama kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format Indikator Kinerja Utama	1 Jam	Draft usulan IKU	
4.	Mengundang Kaban dan Pejabat Eselon III untuk rapat pembahasan Indikator Kinerja Utama					Undangan rapat	30 Menit	Undangan rapat	
5.	Melaksanakan Rapat pembahasan Indikator Kinerja Utama					Draft Indikator Kinerja Utama	2 Jam	Draft IKU	SOP pelaksanaan rapat
6.	Menghimpun format data dan informasi Indikator Kinerja Utama dari masing-masing bidang dan sekretariat					Draft Indikator Kinerja Utama	3 Jam	Draft IKU	SOP Pengumpulan Data
7.	Menganalisis data dan informasi Indikator Kinerja Utama yang telah terkumpul					Draft Indikator Kinerja Utama	4 Hari	Draft IKU	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Camat	Sekretaris	Kasubag Program	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Membuat Konsep Indikator Kinerja Utama					Draft Indikator Kinerja Utama	2 Hari	Dokumen IKU	
9.	Mengoreksi Konsep Dokumen Indikator Kinerja Utama					Dokumen Indikator Kinerja Utama	1 Hari	Dokumen IKU	
10.	Menyampaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama kepada Kaban untuk memintakan persetujuan					Dokumen Indikator Kinerja Utama	1 Jam	Dokumen IKU	
11.	Penandatanganan dokumen Indikator Kinerja Utama oleh Kaban kemudian diteruskan ke Kasubbag Program					Konsep surat pengantar	10 Menit	Surat pengantar	
12.	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju					Dokumen Indikator Kinerja Utama	15 Menit	Dokumen IKU	
13.	Mengantar surat, Menggandakan dan mengarsipkan Dokumen Indikator Kinerja Utama					Dokumen IKU	1 Jam	Dokumen IKU	





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING DAN EVALUASI PENILAIAN KINERJA ESELON III DAN IV**


KECAMATAN BINUANG



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG**

Jln. Lingkar Binuang Rt.10 Rw.03 Binuang, Tapin Kode Pos 71183

Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

Nomor SOP	:	800/02- / BNG/ 1/2021
Tanggal Pembuatan	:	5 Januari 2021
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan Oleh		 Camet Binuang H. MULYADI, S.AP NIP.196911231989031005
Nama SOP		Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Eselon III dan IV
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS3. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;5. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin.6. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;6. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin;	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Tupoksi Kecamatan2. Memahami Peraturan Perundangan yang berlaku	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penilaian Kinerja Individu		<ol style="list-style-type: none">1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKP awal tahun2. Kertas Kerja Penilaian3. Perangkat Komputer
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Indikator Kinerja Utama ini tidak akan berjalan lancar.		<ol style="list-style-type: none">1.

SOP : MONITORING DAN EVALUASI PENILAIAN KINERJA ESELON III DAN IV

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Camat	Sekretaris	Kasi	Kasubag Program	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan untuk mengumpulkan hasil penilaian kinerja Eselon III dan IV	MULAI				Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	
2.	Membuat surat pengumpulan hasil kinerja eselon III dan IV					Surat pemberitahuan	30 menit	Surat keluar	
3.	Menyampaikan surat pemberitahuan kepada eselon III dan IV					Surat pemberitahuan	10 menit	Surat masuk	
4.	Menyampaikan hasil kinerja eselon III dan IV ke Camat					Lembar penilaian kinerja	30 Menit	Penilaian kinerja	
5.	Camat memberi penilaian kinerja eselon III dan IV					Lembar penilaian kinerja	2 Jam	Rewords dan Punishment	Sertifikat / surat teguran



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG**

Jalan Lingkar Binuang RT 10 RW 009 Binuang 71183
Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : 86/D/48/PEG/BNGM/2022

DIBERIKAN KEPADA :

H. HENDERIANOOR EPENDI, S.KEP,NERS, MM.

NIP. 19860101 201101 1 015

SEBAGAI PEGAWAI BERPRESTASI
DI KANTOR KECAMATAN BINUANG TAHUN 2021



FEBRUARI 2022
KAMU BINUANG,

YKO HERNONO, SE, MM.
NIP. 197901 201001 1 013

**RENCANA KERJA TAHUNAN
KECAMATAN BINUANG
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87
		Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	100%
		Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100%

Camat Binuang,

EKO HARYONO, SE, MM

NIP. 19781001 201001 1 013

**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG**

UNIT KERJA : KECAMATAN BINUANG
TAHUN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87,00	87,5	100,50
	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100	100	100
	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100	100	100
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%	100%	100
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	100%	100%	100
	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100%	100%	100
RATA-RATA CAPAIAN IKU				100,10

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021

Rp. 3.787.744.900,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021

Rp. 3.298.773.644,-



EKO HARYONO, SE, MM

NIP. 19781001 201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan	: 4.11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi	: 4.11.03	Kecamatan Binuang
Sub Unit Organisasi	: 4.11.03.01	Kecamatan Binuang

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
2	BELANJA DAERAH	8.013.591.884,00	7.238.968.068,00	(774.623.816,00)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.225.846.984,00	4.030.194.424,00	(195.652.560,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	3.346.039.984,00	3.306.517.424,00	(39.522.560,00)
2.1.4	Belanja Hibah	879.807.000,00	723.677.000,00	(156.130.000,00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.787.744.900,00	3.208.773.644,00	(578.971.256,00)
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa	3.641.597.750,00	3.082.331.644,00	(559.266.106,00)
2.2.3	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	146.147.150,00	126.442.000,00	(19.705.150,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.013.591.884,00)	(7.238.968.068,00)	774.623.816,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA)	(8.013.591.884,00)	(7.238.968.068,00)	774.623.816,00

BANYAS, 1 Januari 2022
CAMAT BINUANG

EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 197310012010013013



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

per 31 Desember 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					ESIA ANGGARAN
			PEGAWAJ	SARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.11.4.11.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	100,00	0,00
4.11.4.11.01.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja (SKPD)	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	100,00	0,00
4.11.4.11.01.02	Administratif Keuangan Perangkat Daerah	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	100,00	0,00
4.11.4.11.01.02.01	Kontrol dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD)	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	100,00	0,00
4.11.4.11.01.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Saluran/Unit/Instansi/Struktur Organisasi (SKPD)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
4.11.4.11.01.03	Administratif Umum Perangkat Daerah	346.003.750,00	342.737.947,30	0,00	0,00	342.737.947,30	98,86	3.953.353,00
4.11.4.11.01.03.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.498.000,00	1.407.000,00	0,00	0,00	1.407.000,00	93,90	21.000,00
4.11.4.11.01.03.02	Penyediaan Perabotan dan Peralengkapan Kantor	21.812.000,00	21.812.000,00	0,00	0,00	21.812.000,00	100,00	0,00
4.11.4.11.01.03.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.895.000,00	60.485.000,00	0,00	0,00	60.485.000,00	99,33	1.211.600,00
4.11.4.11.01.03.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	0,00	7.625.000,00	100,00	0,00
4.11.4.11.01.03.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.000.000,00	251.287.947,30	0,00	0,00	251.287.947,30	99,71	712.052,00
4.11.4.11.01.04	Pengadaan Barang HABA Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	173.478.000,00	27.820.000,00	0,00	120.840.000,00	147.860.000,00	85,12	20.818.200,00
4.11.4.11.01.04.01	Pengadaan Perabotan dan Peral. Lain-lain	120.330.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	91,41	10.441.400,00
4.11.4.11.01.04.02	Pengadaan Barang dan Peral. Gedung Kantor atau Bangunan Lain-lain	43.148.000,00	27.820.000,00	0,00	13.100.000,00	38.570.000,00	89,40	4.178.000,00
4.11.4.11.01.05	Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	70.258.800,00	70.295.277,10	0,00	0,00	70.295.277,10	100,16	5.043.523,00
4.11.4.11.01.05.01	Penyediaan Jasa Surf. Perjalan	3.064.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00	123,33	384.800,00
4.11.4.11.01.05.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.540.000,00	27.766.277,10	0,00	0,00	27.766.277,10	123,16	4.796.323,00
4.11.4.11.01.05.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00	0,00	40.750.000,00	100,00	0,00
4.11.4.11.01.06	Pemeliharaan Barang HABA Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	40.846.500,00	38.810.750,00	0,00	0,00	38.810.750,00	94,89	6.320.200,00
4.11.4.11.01.06.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.114.000,00	38.230.750,00	0,00	0,00	38.230.750,00	95,27	6.877.400,00
4.11.4.11.01.06.06	Pemeliharaan Perabotan dan Peral. Lain-lain	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	100,00	0,00
4.11.4.11.01.06.09	Pemeliharaan/Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain	1.792.500,00	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	99,88	51.900,00
4.11.4.11.01.07	Pengembangan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	324.000.000,00	318.446.400,00	0,00	2.900.000,00	321.346.400,00	98,59	2.953.600,00
4.11.4.11.01.07.01	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Publik Masyarakat di Wilayah Kecamatan	324.000.000,00	318.446.400,00	0,00	2.900.000,00	321.346.400,00	98,29	2.953.600,00
4.11.4.11.01.08	Kondisional Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.256.000,00	34.256.000,00	0,00	0,00	34.256.000,00	100,00	0,00
4.11.4.11.01.08.01	Kegiatan Peta Desa Masyarakat Desa Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	3.310.000,00	100,00	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA BAKSIAN
			PEGAWAI	KARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
K.11.4.12.01.01.19.01	Peningkatan Kualitas Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa di Wilayah Kabupaten	21.744.500,00	21.744.500,00	0,00	0,00	21.744.500,00	100,00	0,00
K.11.4.12.01.01.20	Kegiatan Pembelajaran Eksternal	2.762.242.100,00	2.221.098.750,00	0,00	0,00	2.221.098.750,00	80,41	541.143.350,00
K.11.4.12.01.01.31.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Akademik	327.442.000,00	229.753.800,00	0,00	0,00	229.753.800,00	70,20	97.688,20
K.11.4.12.01.01.31.02	Pembangunan Prasarana di Kabupaten	1.431.800.000,00	1.070.225.400,00	0,00	0,00	1.070.225.400,00	74,81	361.574.600,00
K.11.4.12.01.01.37	Penyenggaraan Utas dan Peneliti/ahar untuk asnal Pegawai	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	100,00	0,00
K.11.4.12.01.01.37.01	Pembinaan Utas dan Peneliti/ahar dan Mahasiswa Negeri dan asing Menetapkan Perguruan, Fakultas, Program Studi dan Bidang Studi dan Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Pagar dan Sarana Tunjangan dan Utas dan Peneliti/ahar dan Mahasiswa Negeri dan asing	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	100,00	0,00
K.11.4.12.01.01.38	Kelembagaan, Kelembagaan dan Kelembagaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	17.671.800,00	17.671.800,00	0,00	0,00	17.671.800,00	100,00	0,00
K.11.4.12.01.01.38.01	Kelembagaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar Dasar	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	100,00	0,00
K.11.4.12.01.01.38.02	Kelembagaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar Dasar	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00	100,00	0,00
K.11.4.12.01.01.38.03	Kelembagaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar Dasar	2.386.800,00	2.386.800,00	0,00	0,00	2.386.800,00	100,00	0,00
K.11.4.12.01.01.38.04	Kelembagaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar Dasar	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
K.11.4.12.01.01.38.05	Kelembagaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar Dasar	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		1.987.744.600,00	1.982.331.944,00	0,00	0,00	1.982.331.944,00	99,71	5.412.656,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAMAT BINUANG

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	Survey tingkat kepuasan pelayanan	Camat	Hasil survey
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	$\frac{\text{Jumlah layanan masyarakat dengan indeks minimal B}}{\text{Jumlah layanan yang ada di kecamatan}} \times 100\%$		Sekcam, semua kasi
2	Meningkatnya Penyelesaian	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100\%$	Camat	Sekcam, semua kasi
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik	$\frac{\text{Jumlah desa Dengan Administrasi yang baik}}{\text{Jumlah desa yang ada di kecamatan}} \times 100\%$	Camat	Kasi Pemerintahan



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIS KECAMATAN BINUANG**

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase laporan kinerja yang dibuat tepat waktu	Jumlah laporan kinerja yang dibuat tepat waktu x 100 N Jumlah laporan kinerja yang wajib dibuat	Sekcam	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
2	Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik	Jumlah aset dengan kondisi baik Jumlah aset yang dimiliki SKPD	x 100 N	Sekcam	Pengurus Barang
		Persentase Permohonan Mendapatkan Pelayanan Administrasi	Jumlah unit kerja yang dilayani, administrasi perkegiatan, dll x 100 N Jumlah unit kerja di SKPD	x 100 N	Sekcam	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD	Jumlah belanja modal Kec. Binuanga Jumlah rencana kebutuhan barang Kec. Binuanga	x 100 N	Sekcam	Pengurus Barang
3	Pelayanan administrasi keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	Jumlah realisasi belanja Kec. Binuanga Jumlah anggaran belanja Kec. Binuanga	x 100 N	Sekcam	Bendahara Pengeluaran

Binuang, Februari 2021
Sekretaris Camat Binuang



Eki Harsono, SE, MM
NIP. 19781001 200301 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KASI TRANTIB KECAMATAN BINUANG

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Trantib yang ditindak lanjut	$\frac{\text{Jumlah keluhan/pengaduan di bidang trantib yang ditindak lanjut}}{\text{Jumlah semua keluhan/pengaduan di bidang trantib yang masuk}} \times 100 \%$	Kasi Trantib	Kasi Trantib
		Jumlah laporan bidang trantib	1 Laporan	Kasi Trantib	Data Desa se Kecamatan Binuang

Binuang, Februari 2021

Kasi Trantib




SUKO PURWANTO

NIP. 19631219 198502 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN BINUANG

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Jumlah dokumen laporan APBDes	6 Laporan per desa (6 x 8 desa di Kec Binuang = 48 lap) Laporan yang dimaksud : 1. Dokumen RPJMDesa 2. Dokumen RKP Desa (TiapTahun) 3. Dokumen Perdes APBDesa 4. Laporan Realisasi I dan II 5. Dokumen LKPJ Desa 6. Dokumen LPPD Desa	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan
		Jumlah rekomendasi pencairan ADD	Rekomendasi per desa (4 x 8 Desa di Kec. Binuang = 32 rekomendasi) Rekomendasi yang dimaksud : 1. Rekomendasi pencairan triwulan I 2. Rekomendasi pencairan triwulan II 3. Rekomendasi pencairan triwulan III 4. Rekomendasi pencairan triwulan IV	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan
2	Menyelenggarakan pelayanan kependudukan	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	$\frac{\text{Jumlah pengurusan data kependudukan yang dilayani}}{\text{Jumlah pengurusan data kependudukan yang masuk}} \times 100 \%$	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan
		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Pemerintahan yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah keluhan/pengaduan dibidang Pemerintahan yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah semua keluhan/pengaduan dibidang Pemerintahan yang masuk}} \times 100 \%$	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan

Binuang, Februari 2021
Kasi Pemerintahan



H. HENDERIYANDOR E. S. Kep. Ners. MM
NIP. 19860101 201101 1 015

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KASUBBAG PERENCANAAN dan KEUANGAN KECAMATAN BINUANG

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan laporan kinerja dan keuangan	<p>Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu</p> <p>Triwulan I: 1. LPPD 2021, 2. LKPI 2021, 3. LKIP 2021, 4. Renja 2021, 5. Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021, 6. RPA TW I 2021, 7. Laporan Realisasi TW. IV</p> <p>Triwulan II: 1. RPA TW. I 2021, 2. Laporan realisasi TW. I.</p> <p>Triwulan III: 1. Laporan Prognosis Keuangan 2021, 2. Perubahan Renja 2021, 3. RPA TW. II 2021, 4. Laporan realisasi TW. Triwulan IV: 1. RPA TW. III 2021, 2. Laporan realisasi TW. III.</p>	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah laporan yang dibuat}}{\text{Jumlah laporan yang wajib diselesaikan}} \times 100 \%$ </p>	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Semua Kas, bendahara pengeluaran, pengurus barang

Binuang, Februari 2021
Kasubag Perencanaan & Keuangan


GUSTI WIDAYANTI, S.Sos, M.Si
NIP. 19871118 201001 2 017

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KASUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN KECAMATAN BINUANG

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal	Persentase Pelayanan kepegawain yang dibuat	$\frac{\text{Jumlah pelayanan kepegawain yang dibuat}}{\text{Jumlah pelayanan kepegawain yang harus ada}} \times 100 \%$	Kasubbag Umum dan Kepegawain	Kasubbag Umum dan Kepegawain
		Persentase file data kepegawain yang lengkap	$\frac{\text{Jumlah file data kepegawain yang lengkap}}{\text{Jumlah pegawai yang ada}} \times 100 \%$	Kasubbag Umum dan Kepegawain	Kasubbag Umum dan Kepegawain
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana operator dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana dengan kondisi baik}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki}} \times 100 \%$	Kasubbag Umum dan Kepegawain	Pengurus Barang
		Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawain yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang masuk}} \times 100 \%$	Kasubbag Umum dan Kepegawain	Kasubbag Umum dan Kepegawain


Binuang, Februari 2021
 Kasubbag Umum dan Kepegawain


 H. Aminah, Pg. MM
 NIP. 19800901200904 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KASI KESRA KECAMATAN BINUANG

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pelayanan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	$\frac{\text{Jumlah cabang lomba mtq/stq yang di ikuti}}{\text{Jumlah cabang lomba mtq/stq yang ada}} \times 100 \%$	Kasi Kesra	Kasi Kesra
		Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah bantuan kesejahteraan masyarakat yg disalurkan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh bantuan yang diterima Kecamatan}} \times 100 \%$	Kasi Kesra	Kasi Kesra
		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Kesra yang diindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah keluhan/sesudahin dibidang kesra yang diindak lanjuti}}{\text{Jumlah semua keluhan/pengaduan dibidang Kesra yang masuk}} \times 100 \%$	Kasi Kesra	Kasi Kesra

Binuang, Februari 2021
 Kasi Kesejahteraan Rakyat




DARMIYATI AYU, S.Sos. M.AP
 NIP. 19701009 199303 2 007

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KASI PEMBANGUNAN KECAMATAN BINUANG

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan pembangunan masyarakat kecamatan Binuang	Persentase rekomendasi IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi IMB yang dikeluarkan oleh Kecamatan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah semua permintaan rekomendasi IMB yang masuk}} \times 100 \%$	Kasi Pembangunan	Kasi Pembangunan
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah usulan pembangunan desa (RKP Desa) yang di akomodir dalam Musrenbang Kecamatan}}{\text{Jumlah seluruh usulan musrenbang}} \times 100 \%$	Kasi Pembangunan	Desa
		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Pembangunan	$\frac{\text{Jumlah keluhan/pengaduan yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah semua keluhan/pengaduan yang masuk}} \times 100 \%$	Kasi Pembangunan	Kasi Pembangunan

Binuang, Februari 2021
Kasi Pembangunan



ESTI SAPTORINI, SP
NIP. 19721013 201406 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KASI EKONOMI KECAMATAN BINUANG

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan ekonomi pedesaan	Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi ijin usaha yg diterbitkan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah usulan rekomendasi ijin usaha yang masuk}} \times 100 \%$	Kasi Ekonomi	Kasi Ekonomi
		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang hadir dalam pembinaan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di Kecamatan Piani yang diundang}} \times 100 \%$	Kasi Ekonomi	Kasi Ekonomi
		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang ekonomi yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah keluhan/pengaduan di bidang ekonomi yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah semua keluhan/pengaduan di bidang ekonomi yang masuk}} \times 100 \%$	Kasi Ekonomi	Kasi Ekonomi

Binuang, Februari 2021
Kasi Ekonomi



EDY TRIAHMADY, S.Pd.
NIP. 19800727 200904 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG**

Jalan Lingkar Binuang RT 10 RW 003 Binuang 71183
Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR 880 / PEG/BNG/II/2022

DIBERIKAN KEPADA :

H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.KEP,NERS,MM.

NIP. 19860101 201101 1 015

SEBAGAI PEGAWAI BERPRESTASI
DI KANTOR KECAMATAN BINUANG TAHUN 2021

BINUANG, FEBRUARI 2022

CAMAT BINUANG,



EKO HARYONO, SE, MM.

NIP.19781001 201001 1 013

